



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHERMAN, lahir di Tanjung Jati tanggal 18 November 1980, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Tan Malaka RT/RW 001/004, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam register perkara perdata permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 14 Juni 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir dari Sungai Talang pada tanggal 03 Oktober 2018 dari orang tua yang bernama MUHERMAN dan YULIA FITRI.
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kewarganegaraan Indonesia. Serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-03122018-0002 tertanggal 03 Oktober 2018 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN.
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi ERDOGAN ALTHAF dengan alasan karena terlalu sering sakit.
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewarganegaraan dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1376-LT-03122018-0002, tertanggal 03 Oktober 2018 yang semula tertulis MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi ERDOGAN ALTHAF
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa melakukan perubahan terhadap surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang sudah diperiksa di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHERMAN NIK 137601181100001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1376021101180001 atas nama kepala keluarga MUHERMAN dikeluarkan tanggal 03-12-2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/024/XII/2016 atas nama suami MUHERMAN dan atas nama istri YULIA FITRI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-03122018-0002 atas nama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. EWI FATMA dan 2. RIKA PURNAMA SARI, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EWI FATMA:

- Bahwa, tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi ERDOGAN ALTHAF dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Yulia Fitri pada tahun 2016 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN;
- Bahwa, alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon itu sering sakit dan juga keinginan dari Almh ibu dari anak Pemohon sebelum meninggal;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon tinggal dengan adik saksi di jakarta sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi RIKA PURNAMA SARI:

- Bahwa, tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi ERDOGAN ALTHAF dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Yulia Fitri pada tahun 2016 dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN;
- Bahwa, Alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon itu sering sakit dan juga keinginan dari Almh ibu dari anak Pemohon sebelum meninggal;
- Bahwa, MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN lahir pada tanggal 03 Oktober 2018 di Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Payakumbuh memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi ERDOGAN ALTHAF;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni EWI FATMA dan RIKA PURNAMA SARI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-4 diperlihatkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon terkait penggantian nama sama maksudnya dengan perubahan nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi (kewenangan mengadili) Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHERMAN NIK 137601181100001 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1376021101180001 atas nama kepala keluarga MUHERMAN dikeluarkan tanggal 03-12-2018, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tan Malaka RT/RW 001/004, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan merupakan yurisdiksi (kekuasaan mengadili) Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan hukum atau tidak dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/024/XII/2016 atas nama suami MUHERMAN dan atas nama istri YULIA FITRI diketahui jika Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-03122018-0002 atas nama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN, P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1376021101180001 atas nama kepala keluarga MUHERMAN dikeluarkan tanggal 03-12-2018 diketahui jika Pemohon memiliki anak bernama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2018, sehingga saat ini MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN diketahui belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN adalah anak dari Pemohon, sedangkan MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan dihubungkan dengan perkara *a quo* mengenai permohonan perubahan nama Anak atas nama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN, maka Pemohon yang merupakan ayah kandung dari MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam angka 6 (enam)

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 43 (empat puluh tiga) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama mempunyai maksud yang sama dengan perubahan nama dan perubahan nama diatur secara eksplisit dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu, Pemohon meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi ERDOGAN ALTHAF;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan, pada alat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1376021101180001 atas nama kepala keluarga MUHERMAN dikeluarkan tanggal 03-12-2018, bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/024/XII/2016 atas nama suami MUHERMAN dan atas nama istri YULIA FITRI, dan bukti P-4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-03122018-0002 atas nama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN diketahui jika anak dari Pemohon bernama MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN dan dikaitkan dengan keterangan para Saksi diketahui alasan permohonan ingin mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi ERDOGAN ALTHAF adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan serta tidak ada ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar Anak MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN tidak sakit-sakitan lagi, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dalam petitum kedua beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perubahan nama tersebut telah dikabulkan dalam pertimbangan sebelumnya. Oleh karenanya demi terjaganya kepastian hukum terhadap data dan dokumen kependudukan Pemohon, Pemohon sendiri yang harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang sebagai Instansi Pelaksana tempat pencatatan dokumen kependudukan Pemohon terjadi agar pejabat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun kutipan akta pencatatan sipil, oleh karenanya terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon berlandaskan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan pada Pemohon sehingga Petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1376-LT-03122018-0002, tertanggal 03 Oktober 2018 yang semula tertulis MUHAMMAD AL KHALIF MUHERMAN menjadi ERDOGAN ALTHAF;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024 oleh Hari Rahmat, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 14 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Ade Wahyuni, S.H.

Hari Rahmat, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 40.000,00

PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)